



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRIH JOESTIADI, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Kuta Permai II/10, Link. Jaba Jero, Kuta, Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT.**

M e l a w a n :

1. **SRI YULI ANDARI**, Wiraswasta, beralamat di Griya Tunjungsari Kav 6, Tunjungsari, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;
2. **MONOT WASPADA HERUWANTO**, Karyawan Swasta, beralamat di Griya Tunjungsari Kav 6, Tunjungsari, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suroso, SH, dkk Para Advokat yang berkantor dan berkedudukan hukum di International Bali Law Firm beralamat di Jalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1, Dusun Wirasatya, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No.2526/ Daf/ 2022, tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai**Para Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2022, dibawah Register Nomor: 822/Pdt.G/2022/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan (posita) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan dalam gugatan ini adalah berkaitan dan berhubungan satu sama lain serta merupakan suatu dalil gugatan yang utuh dan bulat;

Halaman 1 putusan Nomor 822/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perihal surat gugatan ini adalah Gugatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jaminan Dan Kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 dengan segala akibat hukumnya.

Kompetensi Pengadilan Negeri Kls IA Denpasar

3. Bahwa mohon perhatian berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyatakan :

"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi : dimana tergugat bertempat tinggal".

Kedudukan hukum (*legal standing*)

4. Bahwa gugatan wanprestasi *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan secara eksplisit :

"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Sebagai akibat dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Jaminan Dan Kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT.

Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT sekarang ini memiliki legalitas yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Dasar gugatan (*posita/Fundamentum petendi*).

1. Bahwa adalah tidak berlebihan bilamana disampaikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebelumnya telah lama saling mengenal, lebih-lebih sejak tahun 1989 PENGUGAT dan TERGUGAT II bersama-sama bekerja di PT Dwi Mitra Nusantara, Denpasar, Bali, dimana PENGUGAT menjabat sebagai Accounting Officer, sedangkan TERGUGAT I sebagai Sekretaris Direktur
2. Bahwa dengan mendasarkan pada hubungan tersebut, atas inisiatif TERGUGAT I mengajak kerja sama dalam bentuk kepada PENGUGAT dimintakan untuk menyiapkan dana yang harus dipersiapkan secara bertahap, selanjutnya hubungan hukum tersebut dituangkan dalam Perjanjian Jaminan Dan Kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 yang turut pula ditanda tangani oleh TERGUGAT II sebagai suami TERGUGAT I;
3. Bahwa realisasi dari hubungan hukum *in casu* penyerahan dana dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

Halaman 2 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label bukti transfer	tanggal transfer	nominal pinjaman	jangka waktu pinjaman (dlm bulan)	bunga per bulan	sudah dibayar sampai Desember 2017	belum dibayar
A	3 dan 4 Feb 2016	50,000,000	24	3%	74,732,700	19,666,500
B	28 April 2016	35,000,000	24	3%	47,698,598	19,640,602
C	14 Juni 2016	50,000,000	24	3%	58,999,500	35,399,700
D	29 Juni 2016	50,000,000	24	3%	61,849,500	37,109,700
E	12 Agust 2016	30,000,000	24	4%	32,045,000	27,115,000
F	13 September 2016	50,000,000	24	4%	49,479,600	49,479,600
G	3 Oktober 2016	25,000,000	12	4%	31,750,000	3,250,000
H	3 Oktober 2016	10,000,000	12	4%	13,966,700	1,233,333
I	12 Oktober 2016	40,000,000	24	4%	36,284,600	42,881,800
J	24 Oktober 2016	30,000,000	24	4%	27,280,000	32,240,000
K	28 November 2016	25,000,000	12	4%	31,458,000	6,291,600
L	30 November 2016	15,000,000	12	4%	43,340,000	3,940,000
M	16 Desember 2016	30,000,000	12	4%	33,840,000	11,280,000
N	29 Desember 2016	15,000,000	12	4%	17,730,000	5,910,000
O	13 Januari 2017	50,000,000	24	4%	36,028,367	63,962,833
P	27 Januari 2017	25,000,000	12	4%	25,550,400	12,775,200
Q	27 Januari 2017	25,000,000	12	4%	25,550,400	12,775,200
R	10 Februari 2017	25,000,000	12	4%	22,356,600	15,969,000
S	10 Februari 2017	20,000,000	24	4%	11,643,100	28,276,100
T	1 Maret 2017	10,000,000	12	4%	7,885,800	7,885,800
U	16 Maret 2017	30,000,000	12	4%	22,905,000	22,905,000
V	17 Maret 2017	35,000,000	12	4%	26,319,600	26,319,600
W	18 Maret 2017	15,000,000	12	4%	11,946,000	11,946,000
X	21 Maret 2017	50,000,000	24	4%	24,751,800	74,255,400
Y	27 Maret 2017	25,000,000	24	4%	12,624,600	37,873,800
Z	27 Maret 2017	25,000,000	24	4%	12,624,600	37,873,800
AB	5 April 2017	15,000,000	12	4%	9,955,000	13,937,000
AC	17 April 2017	10,000,000	6	5%	11,166,500	2,233,300
AD	27 April 2017	10,000,000	6	5%	2,233,300	12,535,106
AE	2 Mei 2017	20,000,000	24	4%	11,166,500	31,602,700
AF	2 Mei 2017	20,000,000	24	4%	864,694	31,602,700
AG	4 Mei 2017	40,000,000	24	4%	8,316,500	66,212,000
AH	8 Mei 2017	20,000,000	12	4%	8,316,500	21,236,797
AI	9 Mei 2017	10,000,000	6	6%	13,242,400	4,586,601
AJ	15 Mei 2017	40,000,000	24	4%	10,618,403	66,387,993
AK	15 Mei 2017	40,000,000	24	4%	9,173,199	66,387,993
AL	17 Mei 2017	25,000,000	24	4%	13,277,607	42,338,000
AM	14 Juni 2017	25,000,000	12	4%	13,277,607	28,462,950
Sudah dibayar periode Januari 2018 sampai Desember 2018					298,874,666	
Utang denda keterlambatan sampai Maret 2019						393,516,211
TOTAL					1,211,123,339	1,130,420,255

4. Bahwa sekitar akhir Februari 2019 tiba-tiba TERGUGAT I mengatakan bahwa utang mereka telah lunas, namun sayangnya ketika diminta PENGUGAT untuk menunjukkan bukti-bukti berikut perincian yang PARA TERGUGAT katakan telah lunas, PARA TERGUGAT tidak mau menunjukkan bukti-bukti tersebut, TERGUGAT I hanya mengacungkan segepok berkas tanpa boleh dilihat isinya.

Halaman 3 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadinya PENGUGAT bermaksud ingin membandingkan antara catatan TERGUGAT I dengan pembukuan PENGUGAT, dengan tujuan mencari penyebab terjadinya selisih angka, yang membuat PARA TERGUGAT mengatakan utangnya lunas.

PENGUGAT menduga kuat bahwa penyebab terjadinya selisih angka tersebut, disebabkan karena PARA TERGUGAT menghitung lagi periode pembayaran utang jatuh-tempo bulanan yang sudah selesai, dan mengabaikan besarnya bunga dan denda keterlambatan – sebagaimana yang telah disepakati bersama -, secara sepihak tanpa mendapat persetujuan PENGUGAT;

5. Bahwa untuk menjadi perhatian, sebenarnya setiap kali PARA TERGUGAT melakukan pembayaran di bulan Agustus 2017 sampai November 2017, PENGUGAT selalu menanggapi melalui/via email *account* TERGUGAT I dengan memberikan rincian atas nominal yang dibayarnya tersebut dengan maksud tidak lain adalah penjelasan yang sesuai dengan yang disepakati TERGUGAT I dan PENGUGAT, dan sudah tentu tanggapan tersebut telah terkirim, dan faktanya PENGUGAT tidak pernah menerima tanggapan apapun apalagi sanggahan dari TERGUGAT I, sehingga karenanya TERGUGAT I haruslah dianggap telah menerima dan atau menyetujui penjelasan PENGUGAT tersebut;
6. Bahwa memang benar atas kondisi tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I pada 12 April 2019 pernah dilakukan mediasi di kantor Desa Padang Sambian Kaja, namun sampai saat ini, waktu telah berlalu empat puluh bulan atau lebih dari tiga tahun, PARA TERGUGAT tidak kunjung melakukan apa yang tercantum dalam surat hasil mediasi tersebut.
7. Bahwa dengan demikian kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 1,130,420,255, dan adalah memenuhi rasa keadilan bilamana terhadap PARA TERGUGAT selain dihukum untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp. 1,130,420,255, ditambah kerugian sebesar 3% setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti terurai di atas, maka adalah beralasan hukum bilamana terhadap PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan wanprestasi
9. Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), mohon dilakukan sita jaminan atas persil berikut bangunan dengan

Halaman 4 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No 247, seluas 84 M2, setempat terkenal sebagai Jalan Brigjen Katamso Kota Madya Kediri Jawa Timur dan sita persamaan atas persil berikut bangunan setempat terkenal sebagai Griya Tunjungsari Kav 6, Tunjungsari, Denpasar;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini telah disertai dengan alasan-alasan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya PENGGUGAT mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerrad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Denpasar. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita persamaan;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jaminan Dan Kuasa tertanggal 7 Agustus 2017;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT kewajiban pokok sebesar Rp. 1,130,420,255, ditambah kerugian sebesar 3% setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 5 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 2 gugatan *wanprestasi* berdasarkan perjanjian jaminan dan kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 dengan segala akibatnya;
2. Bahwa dalam surat perjanjian jaminan dan kuasa tertanggal 17 Agustus 2017 tidak disebutkan berapa besarnya utang Para Tergugat terhadap Penggugat, dan juga tidak disebutkan jangka waktunya serta tidak disebutkan berapa besar bunganya, karena dalam hukum perjanjian bahwa setiap perjanjian wajib ditentukan berapa jumlah utangnya dalam rupiah, jangka waktunya dan berapa besarnya bunga yang disepakati bersama oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan *wanprestasi* akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan lewat waktunya dari tanggal, bulan dan tahun apa Para Tergugat melakukan *wanprestasi*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi digunakan kembali dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Para Tergugat dapat menanggapi bahwa surat perjanjian jaminan dan kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana Para Tergugat tandatangani semula adalah utang yang dimulai secara bertahap pada tahun 2016

Halaman 6 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi tidak benar Para Tergugat mempunyai utang atau Penggugat menyerahkan dana kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.130.420.255,- (satu milyar, seratus tigapuluh juta, empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian tersebut pada angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat,

Bahwa perincian utang Para Tergugat terhadap Penggugat yang dibuat oleh Penggugat adalah tidak benar, mengada-ada (*fabricated*), alias bohong;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dengan alasan hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Para Tergugat telah membayar lunas utang-utang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.917.395.996,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian:

- (1) Rek BCA NO : 7705037183, Atas nama: Disepta Arumdwina
Rp. 868.594.726
- (2) Rek BCA NO : 0401721141, Atas nama : Sri Yuli Andari
Rp. 341.896.739
- (3) Rek BCA NO : 0400161381, Atas nama : Sri Yuli Andari
Rp. 165.192.800
- (4) Rek BCA NO : 7725019599, Atas nama : Sri Yuli Andari
Rp. 541.711.731

TOTAL Rp. 1.917.395.996

REKAPITULASI PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II DALAM MATA UANG RUPIAH Sbb :

**PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 7725019599
AN. SRI YULI ANDARI
BANK : BCA**

TAHUN 2016

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	4/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.592.798



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	7/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	788.800
3	7/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	788.800
4	7/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.633.500
5	10/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.414.000
6	10/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	788.800
7	10/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.933.300
8	11/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.053.300
9	14/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.103.300
10	14/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.943.000
11	14/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.943.000
12	14/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.540.600
13	8/4/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.053.300
14	12/4/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	15.000.000
15	13/4/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.532.400
16	19/4/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
17	4/5/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.546.600
18	4/5/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.414.000
19	4/5/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	788.800
20	9/5/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.915.900
21	9/5/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	18.000.000
22	1/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	18.983.700
23	6/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.633.500
24	13/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.129.100
25	13/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.103.300
26	13/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.414.000
27	15/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.993.200

Halaman 8 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	20/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.160.000
29	21/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.237.000
30	27/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.870.400
31	28/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.563.900
32	26/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.266.400
33	11/7/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.183.000
34	11/7/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.492.600
35	12/7/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.103.300
36	13/7/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.129.100
37	15/7/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.414.000
38	28/7/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.564.000
39	1/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.345.000
40	1/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.266.400
41	1/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.123.300
42	8/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.633.500
43	11/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	12.543.100
44	15/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	14.563.000
45	16/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.539.900
46	30/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.266.400
47	1/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.123.300
48	13/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	15.149.700
49	14/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	14.563.000
50	16/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.071.600
51	23/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.660.600
52	26/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.123.400
53	30/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.266.400

Halaman 9 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54	4/10/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.235.000
55	4/10/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	75.000
56	11/10/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.909.600
57	14/10/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.583.000
58	1/11/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.518.600
59	4/11/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.324.000
60	7/11/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.224.000
61	7/11/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.933.300
62	8/11/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.606.600
63	14/11/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	18.881.600
64	30/12/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.348.600
JUMLAH			382.892.598

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 7705037183
AN. DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI
BANK : BCA

TAHUN 2016

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	23/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.237.000
2	24/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.175.000
3	28/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	826.000
4	28/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.218.400
5	28/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	826.000

Halaman 10 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	28/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.606.600
7	29/3/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.438.300
8	6/4/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	9.420.900
9	29/4/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.749.400
10	26/5/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.185.000
11	30/5/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.864.600
12	14/6/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.466.500
13	5/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.843.300
14	22/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.160.000
15	5/9/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.324.000
16	3/10/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.123.300
17	31/10/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.410.000
18	31/10/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.266.400
19	19/12/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.933.300
20	27/12/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.435.000
21	27/12/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	11.473.500
JUMLAH			91.982.500

**PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 0400161381
AN. SRI YULI ANDARI
BANK : BCA**

TAHUN 2016

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM
-----	---------	-----------------------	------------------

Halaman 11 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			RUPIAH
1	18/8/2016	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.986.600
		JUMLAH	1.986.600

**PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 0401721141
AN. SRI YULI ANDARI
BANK : BCA**

TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	10/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.381.000
2	14/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.857.100
3	5/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.175.800
4	12/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	11.200.000
5	19/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
6	4/9/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	25.000.000
7	10/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.000.000
8	19/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
9	10/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
		JUMLAH	79.613.900

**DARI REKENING : 0400161381
AN. SRI YULI ANDARI
BANK : BCA**

TAHUN 2017

Halaman 12 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	20/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.033.300
2	1/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.637.600
3	16/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.664.400
4	20/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.933.300
5	20/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.507.000
6	/10/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.830.600
7	25/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	23.600.000
8	25/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	23.000.000
9	3/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.000.000
10	8/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
11	14/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
		JUMLAH	113.206.200

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II

DARI REKENING : 0400161381

AN. SRI YULI ANDARI

BANK : BCA

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II

DARI REKENING : 7725019599

AN. SRI YULI ANDARI

BANK : BCA

TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	23/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.984.200
2	27/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	11.437.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	2/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.448.600
4	8/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.224.000
5	2/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	9.141.500
6	18/8/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	20.000.000
7	26/9/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
8	13/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
9	29/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	20.000.000
10	12/12/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.500.000
11	12/12/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.000.000
JUMLAH			111.735.800

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 7705037183
AN. DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI
BANK : BCA

TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	3/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.093.000
2	3/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.000.000
3	3/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.767.300
4	5/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.324.000
5	6/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	17.309.800
6	9/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.606.600
7	11/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.909.600
8	16/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
9	16/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.657.500

Halaman 14 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	16/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.071.600
11	17/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.933.300
12	18/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.273.400
13	18/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.746.500
14	19/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	500.000
15	20/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.500.000
16	31/1/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.335.600
17	6/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.324.000
18	6/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	11.085.800
19	8/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.132.400
20	10/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.414.000
21	13/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.000.000
22	14/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	9.657.600
23	16/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	9.196.900
24	16/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	9.702.000
25	21/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.747.800
26	24/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.435.000
27	27/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.830.900
28	3/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.488.600
29	6/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.324.000
30	8/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	11.085.800
31	9/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.224.000
32	10/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.606.600
33	17/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	9.196.900
34	20/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.933.300
35	20/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.760.000

Halaman 15 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	22/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.962.000
37	24/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.747.200
38	27/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.435.000
39	27/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.830.900
40	30/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.387.600
41	30/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.312.500
42	31/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.250.000
43	3/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.671.600
44	3/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.488.600
45	4/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.638.300
46	6/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.175.800
47	12/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.779.000
48	13/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.857.100
49	17/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.664.400
50	17/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	13.308.600
51	17/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.071.000
52	19/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.760.000
53	20/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.273.300
54	21/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	12.428.400
55	25/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.748.000
56	25/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.560.300
57	27/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.873.600
58	2/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.596.800
59	2/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	16.137.400
60	2/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
61	4/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.900.000

Halaman 16 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	5/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.224.300
63	8/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.991.000
64	12/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.857.100
65	15/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.421.900
66	15/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	16.372.700
67	17/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.760.000
68	22/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	12.557.500
69	22/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.377.600
70	23/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.747.400
71	26/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.560.300
72	30/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.067.275
73	30/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.000.000
74	31/5/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	9.213.300
75	2/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
76	2/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.248.200
77	5/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.449.000
78	5/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	60.000
79	6/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.314.300
80	6/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.166.000
81	12/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.947.900
82	12/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.857.100
83	14/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.521.900
84	30/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.760.000
85	30/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.167.800
86	30/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.250.000
87	30/6/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.387.000

Halaman 17 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	3/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.235.000
89	3/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.534.000
90	3/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.250.000
91	4/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.607.000
92	4/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.267.000
93	5/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.480.000
94	6/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.600.300
95	7/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	95.800
96	7/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.480.000
97	7/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.633.300
98	10/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.310.600
99	12/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.500.000
100	14/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.096.000
101	14/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	1.276.200
102	17/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.000.000
103	17/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	351.000
104	20/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.424.000
105	21/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	2.030.000
106	24/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.840.000
107	31/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.511.118
108	08/8/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.966.000
109	10/8/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.500.000
110	14/8/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.628.000
111	14/8/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.164.200
112	15/8/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	17.000.000
113	16/8/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.222.000

Halaman 18 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

114	27/9/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
115	2/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
116	16/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
117	20/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
118	23/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
119	2/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
120	6/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	4.466.600
121	13/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
122	13/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
JUMLAH			763.778.893

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 0400161381
AN. SRI YULI ANDARI
BANK : BCA

TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	20/2/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.033.300
2	1/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.637.600
3	16/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.664.400
4	20/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	3.933.300
5	20/3/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	6.507.000
6	10/4/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	8.830.600
7	25/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	23.600.000
8	25/7/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	23.000.000
9	3/10/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.000.000

Halaman 19 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	8/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.000.000
11	14/11/2017	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
JUMLAH			113.206.200

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 7705037183
AN. DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI
BANK : BCA

TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	21/2/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	5.000.000
2	2/4/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	7.633.333
3	2/4/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	200.000
JUMLAH			12.833.333

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 7725019599
AN. SRI YULI ANDARI
BANK : BCA

TAHUN
2018

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	3/8/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	33.333.333
2	17/12/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	13.750.000
JUMLAH			47.083.333

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II
DARI REKENING : 0400161381
AN. SRI YULI ANDARI

Halaman 20 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



BANK : BCA

TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	17/12/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	50.000.000
		JUMLAH	50.000.000

PEMBAYARAN TERGUGAT I DAN II

DARI REKENING : 0401721141

AN. SRI YULI ANDARI

BANK : BCA

TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	PENERIMA/NO. REKENING	NOMINAL DALAM RUPIAH
1	30/7/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	25.000.000
2	23/10/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	10.416.667
3	11/11/2018	PRIH JOESTIADI / 1461352753	119.583.000
		JUMLAH	154.999.667

5. Bahwa Para Tergugat tidak menghitung lagi periode pembayaran-pembayaran utang, jatuh tempo bulanan yang sudah dibayar dan mengabaikan besarnya bunga yang wajar dan denda keterlambatan karena dalam surat Surat Perjanjian Jaminan dan Kuasa tanggal 7 Agustus 2017, Penggugat tidak menyebutkan besarnya bunga, denda keterlambatan namun yang jelas bahwa Para Tergugat telah membayar lunas utang-utangnya kepada Penggugat bahkan ada kelebihan sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
6. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah membayar lunas utangnya kepada Penggugat maka Penggugat harus mengembalikan jaminan

Halaman 21 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik atas nama MONOT WASPADA HERUWANTO (Tergugat II) yaitu SHM Nomor: 247 seluas 84 M2 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Madya Kediri;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) Para Tergugat dapat menanggapi bahwa mediasi yang dilakukan pada tanggal 12 April 2019 di Kantor Desa Padang Sabian Kaja tidak mendapatkan titik temu, karena Para Tergugat telah membayar lunas utangnya kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengakui bahwa Para Tergugat telah membayar lunas utangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), karena dalil gugatan tersebut tidak benar, keliru, salah dan tidak beralasan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Para Tergugat telah membayar lunas utangnya kepada Penggugat lihat tabel poin 4, bahkan ada kelebihan yaitu:
 - Rp 1.917.395.996,- telah dibayar oleh Para Tergugat dikurangi
 - Rp 1.130.420.255,- uang yang dituntut oleh PenggugatJadi kelebihan uang Para Tergugat yang harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), begitu pula Sertifikat Hak Milik atas nama MONOT WASPADA HERUWANTO (Tergugat II) yaitu SHM Nomor: 247 seluas 84 M2 yang terletak di jalan Brijen Katamso, Kota Madya Kediri harus dikembalikan kepada Para Tergugat;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) Para Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* karena berdasarkan fakta-fakta hukum Para Tergugat telah membayar lunas utangnya kepada Penggugat bahkan Para Tergugat telah membayar kepada Penggugat ada kelebihan sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), sehingga justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena Penggugat tidak mengembalikan uang kelebihan sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada Para Tergugat;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dengan alasan hukum bahwa permohonan sita

Halaman 22 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



jaminan (CB) tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR Pasal 720 RV, begitu juga permohonan yang diajukan oleh Penggugat terhadap persil berikut bangunan setempat terkenal dengan Griya Tunjung Sari Kav 6, Denpasar tidak ada dasar hukumnya maka permohonan sita jaminan (CB) tersebut harus ditolak.

Coversatoir Beslag (CB) bukan alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 Ayat 1 HIR tidak dibenarkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983)

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang kaidah hukumnya:

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat maka Permohonan Penggugat untuk sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dengan alasan hukum bahwa berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi apabila Pengadilan telah memperoleh putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/1971 dikatakan pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekonpensi Para Tergugat mohon disebut Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat mohon disebut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, dalam pokok perkara digunakan kembali dalam rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menandatangani surat jaminan dan kuasa sebagai pengakuan utang yang dilakukan secara lisan dan utang Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditransfer via Rekening Bank BCA secara bertahap dimulai pada tahun 2016, dimana dalam surat perjanjian tersebut Para Penggugat Rekonpensi mengakui mempunyai utang, akan tetapi utang Para Penggugat Rekonpensi telah dibayar lunas utang kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.130.420.255,- bahkan ada kelebihan membayar kepada Tergugat

Halaman 23 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ini:

- Rp 1.917.395.996,- telah dibayar oleh Para Penggugat Rekonpensi dikurangi Rp 1.130.420.255,- uang yang dituntut oleh Tergugat Rekonpensi Jadi uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Pengugat Rekonpensi sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)
- 4. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi sudah membayar lunas utangnya kepada Tergugat Rekonpensi, maka Serifikat Hak Milik atas tanah SHM No. 277 seluas 84 M2 atas nama Monot Waspada Heruwanto, Kota Madya Kediri harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonpensi;
- 5. Bahwa begitu juga uang kelebihan bayar sebesar sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi harus juga dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam satu minggu sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 6. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mau mengembalikan uang kelebihan sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kopensi maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
- 7. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi telah memabayar lunas utangnya kepada Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi tetap menagih utang terhadap Para Penggugat Rekonpensi dengan cara:
 - (1) Memeritahkan *debt collector* dengan mengedor-gedor pintu sampai Para Penggugat Rekonpensi ketakutan dan akhirnya nyewa *apartemen* untuk menghindari ketakutan;
 - (2) Memeritahkan *debt collector* menagih kepada anak Penggugat Rekonpensi di kantor tempat anak Penggugat Rekonpensi bekerja;

Halaman 24 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Tergugat Rekonsensi datang menagih utang di tempat Para Penggugat Rekonsensi bekerja dan juga di tempat Para Penggugat Rekonsensi berasal;

Bahwa perbuatan tersebut di atas Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena yang semula Para Penggugat Rekonsensi adalah teman, namun tidak ada itikad baik untuk datang ke rumah dengan saling mencocokkan uang yang masuk dan uang keluar di buku tabungan masing-masing pihak;

8. Bahwa apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pada poin 6 dan 7 adalah : *"Ada perbuatan atau kealpaan, karena kesalahan Pelaku, perbuatan itu mendapatkan kerugian terhadap orang lain."* Hukum Acara Perdata , M. Yahya Harahap, SH. , halaman 527 ; Bahwa kerugian yang dialami sebagaimana tersebut pada poin 6 dan 7 adalah :

(1) KERUGIAN MATERIAL:

- Kelebihan pembayaran kepada Tergugat Rekonsensi Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)
 - Uang bayar nginap di GANIDHA Apartement JL. Gunung Soputan No 1A, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan membayar sejumlah uang Rp. 4.252.695,- (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)
 - Lawyer fee Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Dijumlah kerugian material semuanya Rp. 841.228.436.- (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

(2) KERUGIAN IMMATERIAL

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga secara keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi:

- material semuanya Rp. 841.228.436.- (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan
- immaterial Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah RP 891.228.436.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

9. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara *aquo* menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;
10. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi mau mengembalikan Serifikat Hak Milik atas tanah SHM No. 277 seluas 84 M2 atas nama Monot Waspada Heruwanto, Kota Madya Kediri harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi dan mengembalikan uang lebihnya sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonpensi baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 HUHPerdata sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”;

11. Bahwa Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;
12. Agar ada kepastian hukum maka Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan *kasasi* dari Tergugat Rekonpensi (*uit voeobaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Para Tergugat *Konpesi* / Para Penggugat *Rekonpensi*, memohon kepada Hakim

Halaman 26 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPESI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat *Rekonpensi* seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat *Rekonpensi* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menyatakan Para Pengugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar Rp.891.228.436.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Menyatakan Para Pengugat Rekonpensi sudah membayar lunas utangnya kepada Tergugat Rekonpensi;
5. Menyatakan Para Pengugat Rekonpensi membayar utang kepada Tergugat Rekonpensi ada kelebihan bayar sebesar sebesar Rp 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan Serifikat Hak Milik atas tanah SHM No. 277 seluas 84 M2 atas nama Monot Waspada Heruwanto, Kota Madya Kediri;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang kelebihan sebesar Rp. 786.975.741,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan *aquo* terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan sita jaminan/*Coservatoir Beslag* (CB) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonpensi baik harta benda yang bergerak

Halaman 27 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun harta benda yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* dari Tergugat *Rekonpensi* (*uit voeobaar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat *Rekonpensi* membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Nopember 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 247, Surat Ukur Nomor : 107 tahun 1987, seluas 84 M², Kelurahan Kampung Dalem, Kota Madya Kediri, Jawa Timur, atas nama Monot Waspada Heruwanto, diberi tanda P-1;
 - Foto copy Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah, tertanggal 2 Juni 2015, diberi tanda P-1A ;
 - Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA, diberi tanda P-1B ;
 - Foto copy Bukti pembayaran angsuran, diberi tanda P-1C ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Jaminan Dan Kuasa, tanggal 7 Agustus 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy dari fotocopy Bukti Transfer Dana Bank Permata, tertanggal 3 dan 4 Februari 2016, diberi tanda P-4 ;
5. Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 28 April 2016, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 14 Juni 2016, diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 29 Juni 2016, diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda P - 8 ;

Halaman 28 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 13 September 2016, diberi tanda P - 9 ;
10. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda P - 10 ;
11. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda P - 11 ;
12. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda P - 12 ;
13. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda P - 13 ;
14. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 30 November 2016, diberi tanda P – 13 A ;
15. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 16 Desember 2016, diberi tanda P - 14 ;
16. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda P - 15 ;
17. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 13 Januari 2017, diberi tanda P - 16 ;
18. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda P - 17 ;
19. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda P - 18 ;
20. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 10 Februari 2017, diberi tanda P - 19 ;
21. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 10 Februari 2017, diberi tanda P – 19 A ;
22. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 1 Maret 2017, di beri tanda P - 20 ;
23. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 16 Maret 2017, diberi tanda P - 21 ;
24. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 17 Maret 2017, di beri tanda P - 22 ;
25. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 18 Maret 2017, diberi tanda P - 23 ;
26. Foto copy dari fotocopy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 21 Maret 2017, di beri tanda P - 24 ;
27. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 27 Maret 2017, diberi tanda P - 25 ;

Halaman 29 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 5 April 2017, di beri tanda P - 26 ;
29. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 17 April 2017, diberi tanda P - 27 ;
30. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 27 April 2017, di beri tanda P - 28 ;
31. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P - 29 ;
32. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 4 Mei 2017, di beri tanda P - 30 ;
33. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 8 Mei 2017, diberi tanda P - 31 ;
34. Foto copy dari fotocopy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 9 Mei 2017, diberi tanda P – 31 A ;
35. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 15 Mei 2017, di beri tanda P - 32 ;
36. Foto copy dari fotocopy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 15 Mei 2017, di beri tanda P - 32 A ;
37. Foto copy dari fotocopy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 17 Mei 2017, di beri tanda P - 32 B ;
38. Foto copy Bukti Transfer Dana Bank BCA tertanggal 14 Juni 2017, diberi tanda P - 33 ;
39. Foto copy dari fotocopy Email dari Penggugat kepada Tergugat I, di beri tanda P - 34 ;
40. Foto copy dari fotocopy Email dari penggugat kepada Tergugat I, di beri tanda P – 34 A ;
41. Foto copy Transkrip anvrach, diberi tanda P - 35 ;
42. Foto copy dari fotocopy Transkrip bunga, diberi tanda P - 36 ;
43. Foto copy dari fotocopy Transkrip bunga, diberi tanda P - 37 ;
44. Foto copy dari fotocopy Email balance nasabah, diberi tanda P - 38 ;
45. Foto copy dari fotocopy Daftar nasabah dikirim via email kepada Tergugat I pada tanggal 18 januari 2017, diberi tanda P - 39 ;
46. Foto copy dari fotocopy Transkrip email, diberi tanda P – 39 A ;
47. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 40 ;
48. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 41 ;

Halaman 30 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 42 ;
50. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 43 ;
51. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 44 ;
52. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 45 ;
53. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 46 ;
54. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 47 ;
55. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 48 ;
56. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 49 ;
57. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 50 ;
58. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 51 ;
59. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 52 ;
60. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 53 ;
61. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 54 ;
62. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 55 ;
63. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 56 ;
64. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 57 ;
65. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 58 ;
66. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 59 ;
67. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 60 ;

Halaman 31 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 61 ;
69. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 62 ;
70. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 63 ;
71. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 64 ;
72. Foto copy Rekening Koran Tergugat I bayar pinjaman pokok dan bunganya, diberi tanda P - 65 ;
73. Foto copy dari fotocopy Transkrip permintaan pinjaman dana (anvrah), diberi tanda P - 66 ;
74. Foto copy dari fotocopy Transkrip permintaan pinjaman dana (anvrah), diberi tanda P - 67 ;
75. Foto copy dari fotocopy Transkrip penalty, diberi tanda P - 68 ;
76. Foto copy dari fotocopy Transkrip penalty, diberi tanda P - 69 ;
77. Foto copy dari fotocopy Email Angsuran berikut penalty (sent), diberi tanda P - 70 ;
78. Foto copy dari fotocopy Isi email P-70, diberi tanda P - 71 ;
79. Foto copy dari fotocopy Isi email P-70, diberi tanda P - 72 ;
80. Foto copy dari fotocopy Email Respon Tergugat I, diberi tanda P - 73 ;
81. Foto copy dari fotocopy Isi lampiran email P-73, diberi tanda P - 74 ;
82. Foto copy dari fotocopy uraian rinci atas pelaksanaan audit, tertanggal 13 Nopember 2022, diberi tanda P - 75 ;
83. Foto copy dari fotocopy Rekapitulasi Angsuran utang Jatuh Tempo dan pembayarannya, diberi tanda P - 76 ;
84. Foto copy surat tertanggal 14 Januari 2023, diberi tanda P - 77 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P- 1 sampai dengan P – 77 tersebut diatas berupa photo copy yang bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yefta Meiria yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pada bulan Februari 2018 saksi dimintain tolong oleh Penggugat untuk menagih uang pinjaman kepada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh menagih pinjaman kepada Tergugat I lebih kurang sekitar satu miliar rupiah;
- Bahwa Saksi sendiri pada saat menagih pinjaman kepada Tergugat I;
- Bahwa Uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah uang pinjaman di bank, Penggugat meminjam uang di bank kemudian dipinjamkan lagi kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi datang kerumahnya Tergugat I dan Tergugat II dan pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi hanya bertemu dengan anaknya dan menantunya Tergugat I;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumahnya Tergugat I saksi menyampaikan bahwa kedatangan saksi kesini disuruh oleh Penggugat untuk menagih pinjamannya Tergugat I kepada Penggugat, pada saat itu anaknya bilang nanti saya sampaikan kepada Tergugat I kemudian keluarlah Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I bilang nanti akan melakukan pembayaran secara langsung;
- Bahwa Saksi datang ke rumahnya Tergugat I lebih kurang 5 kali ;
- Bahwa yang kedua sekitar sebulan sampai dua bulan saksi datang lagi ke rumahnya Tergugat I tetapi saksi tidak bertemu dengan Tergugat I kemudian yang ketiga saksi cari ke kantornya tetapi Tergugat I tidak mau menemui saksi, selanjutnya yang ke empat saksi datang lagi ke rumahnya Tergugat I saksi tidak bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa yang terakhir pada tahun 2018 yang ke lima baru saksi bertemu dengan Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I bilang akan melakukan pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi sempat lagi kerumahnya Tergugat I dan Tergugat II tetapi saksi tidak bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sempat bertemu di rumahnya Tergugat I namun Tergugat I bilang tidak mau membayar lagi karena sudah selesai pembayarannya, setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat I;
- Bahwa pernah saksi tunjukkan bahwa Penggugat belum membayar tetapi Penggugat tetap bilang bahwa Tergugat I sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa tidak ada Tergugat I menunjukkan surat-surat pembayaran ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I masih mempunyai hutang kepada Penggugat pada tahun 2018 karena pada tahun 2018 Tergugat I sudah

Halaman 33 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran sehingga saksi mendapatkan komisi dari Penggugat ;

- Bahwa lebih kurang saksi mendapatkan komisi dari Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu tidak pakai presentase;
- Bahwa Saksi lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan komisis dari Penggugat yang pertama sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi yang lainnya saksi lupa apakah tetap sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau tidak tidak ;
- Bahwa Saksi pada waktu menagih hutang dengan cara baik-baik tidak digedor pintunya saksi melakukan secara Agama karena Tergugat I juga agamanya muslim ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I belum bilang sudah membayar tetapi Tergugat I bilang akan membayar secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjiannya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah hutangnya Tergugat I kepada Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Daniel Panjaitan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah hutang piutang dan saksi dikasih surat kuasa oleh Penggugat untuk menagih uangnya kepada Tergugat I dan Tergigat II dan sudah pernah dimediasi;
- Bahwa Saksi di maintai tolong oleh Penggugat untuk menagih uang kepada Tergugat I pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa jumlah hutang yang ditagih lebih kurang 1 (satu) miliar;
- Bahwa kebetulan saksi kenalnya dengan Penggugat di tempat nongkrong dan pada saat itu Penggugat bilang minta tolong untuk menagih uangnya dan saksi akan dikasih surat kuasa untuk menagih uangnya dan tidak ada perjanjian fee ;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali ketemu di rumahnya dengan Tergugat II tetapi pada saat itu Tergugat I sedang di dalam, dan saksi ceritakan kedatangan saksi kepada Tergugat II (suami Tergugat I) awalnya saksi diterima baik kemudian setelah tahu saksi menagih uangnya Penggugat saksi tidak dikasih masuk dan pada saat itu saksi melihat Tergugat I ada



di dalam rumah tidak keluar dan Tergugat II bilang suruh saja Penggugat datang kesini ;

- Bahwa ada jaminannya berupa sertifikat dan Penggugat cerita bahwa sertifikatnya masih ada di Penggugat tidak diambil oleh Tergugat I ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ke rumahnya Tergugat I dan Tergugat II tetapi dibidang sudah lunas hutangnya Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, tetapi saksi tahu perjanjiannya dan tidak ada isi jumlah hutangnya, karena Saksi pernah melihat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi perjanjiannya tetapi tidak tercantum berapa jumlah pinjamannya karena saksi hanya dikasih perincian atau lampiran saja oleh Penggugat ;
- Bahwa jumlah hutangnya Tergugat I kepada Penggugat lebih kurang 1 (satu) miliar jumlah hutangnya Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa cara saksi menemui Tergugat I dan Tergugat II yaitu pertama saksi perkenalan dulu, setelah itu saksi jelaskan bahwa saksi disuruh oleh Penggugat untuk menagih hutang, kemudian Tergugat II bilang suruh saja Penggugat datang kesini ;
- Bahwa setelah saksi ceritakan kepada Tergugat II namun Tergugat I tidak keluar dan Tergugat II menyuruh saksi pergi dari rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bilang kepada Penggugat kalau katanya Tergugat I sudah membayar, Penggugat bilang mana buktinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bunga pinjamannya ;
- Bahwa cara pinjamannya ditransfer oleh Penggugat tetapi Tergugat I mengatasnamakan orang lain ;
- Bahwa yang dimaksud mengatasnamakan orang lain yaitu uang yang dikasih pinjam oleh Penggugat kepada Tergugat I tetapi yang terima uangnya orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan seorang Ahli, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli Erwin Kartabrata, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai orang yang pernah bertugas lama di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hal-hal yang Ahli nilai signifikan dari hasil audit terhadap dokumen dan data yang Ahli lakukan atas permintaan Penggugat tersebut berdasarkan Analisa Ahli, dokumen yang di dapatkan dari Penggugat adalah cukup membuktikan untuk menarik kesimpulan ;
- Bahwa Ahli sepintas sudah mempelajari dokumen jawaban dari Tergugat yang mana intinya adalah menyatakan pihak Penggugat menyampaikan kejelasan uraian tentang utang piutang.
- Bahwa terkait transaksi hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat dalam ekonomis, soal hutang piutang pada umumnya di kenakan bunga, atapun another dalam hubungan ekonomis hutang piutang ;
- Bahwa Ahli adalah ahli dalam bidang Keuangan ;
- Bahwa secara kebiasaan dan secara hukum tidak tertulis, biasanya bunga itu di sampaikan pada saat awal transaksi terjadi ;
- Bahwa setiap pinjam meminjam uang tidak harus ada bunganya, tergantung pada saat perjanjian ;
- Bahwa menurut pendapat ahli pada saat kesepakatan, biasanya dalam masalah hutang piutang, pinjam meminjam, tidak ada istilah pertemanan atau persaudaraan, akan tetapi pada saat menyampaikan kesepakatan pinjam meminjam pada saat itu akan di sampaikan.
- Bahwa kesepakatan itu bisa di sampaikan secara lisan atau tulisan ;
- Bahwa apabila di dalam kesepakatan itu tidak ada menyebutkan mengenai bunga pinjaman maka tidak perlu ada membayar bunga ;
- Bahwa berkaitan dengan hutang piutang antara debitur dengan kreditur, apabila debitur atau yang meminjam uang sudah melunasi hutang bahkan sudah lebih membayar dari yang di pinjamkan, maka kewajiban daripada kreditur harus mengembalikan kelebihanannya, itupun kalau di hitung dan di akui oleh yang memberi pinjaman ada kelebihan ;
- Bahwa dalam pinjam meminjam pasti ada agunan yang dijaminan, setelah selesai meminjam uang, kewajiban yang memberi pinjaman terhadap agunan tersebut, secara umum, yang memberi pinjaman harus mengembalikan agunan tersebut.
- Bahwa kreditur itu secara umum bisa perorangan bisa juga badan hukum
- Bahwa apabila kreditur itu perorangan, tidak harus ada ijin, karena itu hubungan antara sesama manusia (secara informal), kalau secara

Halaman 36 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal kalau nanti akan mengarah kepada Pengadilan itu harus ada ijinnya.

- Bahwa Ahli apabila melakukan audit itu atas permintaan.
- Bahwa ahli pada waktu melakukan audit, data di dapat dari pihak yang memohon audit dalam hal ini Penggugat ;
- Bahwa bahwa dokumennya berupa rekening koran bank, struk atau nota, gugatan wanprestasi, jawaban Tergugat ;
- Bahwa setelah melakukan audit, Ahli tidak melakukan cross check ke pihak Tergugat ;
- Bahwa pihak auditor biasanya pada waktu melakukan audit biasanya dalam hutang piutang, di dalam audit harus ada konfirmasi ;
- Bahwa pada waktu Ahli mengaudit permohonan yang diberikan oleh Penggugat yaitu melakukan audit dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ;
- Bahwa total u
- Hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang ahli audit totalnya Rp. 2.982.293.987,- sebagaimana data dari Penggugat ;
- Bahwa dari jawaban Para Tergugat dalam perkara ini bahwa Tergugat meminjam Rp. 1.130.420.255,-
- Bahwa hutangnya Tergugat kepada Penggugat dilakukan secara bertahap Bahwa hutang nya bertahap
- Bahwa di dalam rekening koran transaksi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berisi keterangan transfer ke Ibu Sri Yuli ;
- Bahwa pada rekening koran tersebut tidak ada keterangan pinjam meminjam uang ;
- Bahwa pada waktu mengaudit pada waktu itu Ahli hanya menggunakan rekening Koran ;
- Bahwa Ahli pada waktu melakukan audit hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat saja ;
- Bahwa terhadap keterangan lisan di dalam audit itu sebagai bahan informasi saja, tetapi itu juga harus ditambahkan dengan dokumen resmi.
- Bahwa di dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat di dalam perjanjian tidak ada mencantumkan bunga.
- Bahwa pada waktu melakukan audit pada waktu itu Ahli mengalami kesulitan di dalam melaksanakan audit karena datanya hanya dari Penggugat saja ;

Atas pendapat Ahli tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 37 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy buku tabungan bank bca nomor rekening : 7725019599 AN. SRI YULI ANDARI/ TERGUGAT I, diberi tanda TI.II - 1;
2. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 2;
3. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 3 ;
4. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 4;
5. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 5 ;
6. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 6;
7. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 7 ;
8. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 8;
9. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 9 ;
10. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 10;
11. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 11 ;
12. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 12;

Halaman 38 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 13 ;
14. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 14;
15. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 15 ;
16. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 16;
17. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 17 ;
18. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 18;
19. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 19 ;
20. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 20;
21. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 21 ;
22. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 22 ;
23. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 23 ;
24. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 24;

Halaman 39 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 25 ;
26. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 26;
27. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 27 ;
28. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 28;
29. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 29 ;
30. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 30;
31. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 31 ;
32. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 32;
33. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 33 ;
34. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 34;
35. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 35 ;
36. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 36;

Halaman 40 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 37 ;
38. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 38;
39. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 39 ;
40. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 40 ;
41. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 41 ;
42. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 42;
43. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 43 ;
44. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 44 ;
45. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 45 ;
46. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 46 ;
47. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 47 ;
48. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 48 ;

Halaman 41 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 49 ;
50. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 50 ;
51. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 51 ;
52. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 52;
53. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 53 ;
54. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 54 ;
55. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 55 ;
56. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 56;
57. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 57 ;
58. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7725019599 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II - 58;
59. Foto copy BUKU TABUNGAN BANK BCA REKENING NOMOR : 0401721141 AN. (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 59 ;
60. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 60 ;

Halaman 42 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 61 ;
62. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 62 ;
63. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 63 ;
64. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 64 ;
65. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 65 ;
66. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 66 ;
67. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 67 ;
68. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 68 ;
69. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 69 ;
70. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 70 ;
71. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 71 ;
72. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 72 ;

Halaman 43 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 73 ;
74. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 74 ;
75. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 75 ;
76. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 76 ;
77. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 77 ;
78. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 78 ;
79. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 79 ;
80. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 80 ;
81. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 81 ;
82. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 82 ;
83. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 83 ;
84. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 84 ;

Halaman 44 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0401721141 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 85 ;
86. Foto copy BUKU TABUNGAN BANK BCA REKENING NOMOR : 0400161381 AN. (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 86 ;
87. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 87 ;
88. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 88 ;
89. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 89 ;
90. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 90 ;
91. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 91 ;
92. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 92 ;
93. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 93 ;
94. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 94 ;
95. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 95 ;
96. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 96 ;

Halaman 45 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 97 ;
98. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 98 ;
99. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 0400161381 AN (Atas Nama) SRI YULI ANDARI/Tergugat I, diberi tanda TI. II – 99 ;
100. Foto copy BUKU TABUNGAN BANK BCA REKENING NOMOR : 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 100 ;
101. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 101 ;
102. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 102 ;
103. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 103 ;
104. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 104 ;
105. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 105 ;
106. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 106 ;

Halaman 46 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 107 ;
108. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 108 ;
109. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 109 ;
110. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 110 ;
111. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 111 ;
112. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 112 ;
113. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 113 ;
114. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 114 ;
115. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 115 ;
116. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA

Halaman 47 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 116 ;
117. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 117 ;
118. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 118 ;
119. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 119 ;
120. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 120 ;
121. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 121 ;
122. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 122 ;
123. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 123 ;
124. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 124 ;
125. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 125 ;

Halaman 48 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 126 ;
127. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 127 ;
128. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 128 ;
129. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 129 ;
130. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 130 ;
131. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 131 ;
132. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 132 ;
133. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 133 ;
134. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 134 ;
135. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA

Halaman 49 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 135 ;

136. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 136 ;
137. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 137 ;
138. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 138 ;
139. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 139 ;
140. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 140 ;
141. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 141 ;
142. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 142 ;
143. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 143 ;
144. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 144 ;

Halaman 50 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 145 ;
146. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 146 ;
147. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 147 ;
148. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 148 ;
149. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 149 ;
150. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 150 ;
151. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 151 ;
152. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 152 ;
153. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 153 ;
154. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA

Halaman 51 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 154 ;

155. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 155 ;

156. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 156 ;

157. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 157 ;

158. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 158 ;

159. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 159 ;

160. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 160 ;

161. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 161 ;

162. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 162 ;

163. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 163 ;

Halaman 52 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 164 ;
165. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 165 ;
166. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 166 ;
167. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 167 ;
168. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 168 ;
169. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 169 ;
170. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 170 ;
171. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 171 ;
172. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 172 ;
173. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA

Halaman 53 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 173 ;
174. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 174 ;
175. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 175 ;
176. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 176 ;
177. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 177 ;
178. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 178 ;
179. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 179 ;
180. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 180 ;
181. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 181 ;
182. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 182 ;

Halaman 54 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 183 ;
184. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 184 ;
185. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 185 ;
186. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 186 ;
187. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 187 ;
188. Foto copy Surat Pembayaran Hutang Tergugat I dan Tergugat II dari Bank BCA Rekening Nomor: 7705037183 AN. (Atas Nama) DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI anak perempuan kandung Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda TI. II – 188 ;
189. Foto copy dari fotocopy orang suruhan dari Penggugat, diberi tanda TI. II – 189 ;
190. Foto copy dari Print Out Ganidha Apartemen, jalan Gunung Soputan No. 1A, Pemecutan Kelod, Denpasar, diberi tanda TI. II – 190 ;
191. Foto copy dari Print Out Pembayaran Ganidha Apartemen lewat debet E-BANKING Para Tergugat sebesar Rp 9.579.720,-, diberi tanda TI. II – 191 ;
192. Foto copy dari Print Out , diberi tanda TI. II – 192 ;
193. Foto copy Surat Perjanjian Jaminan dan Kuasa, tertanggal 7 Agustus 2017, diberi tanda TI. II – 193 ;
194. Foto copy Rangkuman dan rekapan penerimaan serta pembayaran pinjaman Periode tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018, diberi tanda TI. II – 194 ;

Halaman 55 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti TI. II – 1 sampai dengan TI. II – 194 tersebut diatas berupa photo copy yang bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GITA PAULINA INDAHSAARI. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan mitra kerja dengan Tergugat I sejak tahun 2013 sampai sekarang hubungan mitra kerja di bidang Villa dan Restoran;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat, cara pinjamannya secara bertahap tetapi total keseluruhannya saksi tidak tahu;
- Bahwa cara pinjamannya tidak sekali transfer tetapi secara bertahap kadang ditransfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) kadang ditransfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) ;
- Bahwa pinjamannya secara transfer uang melalui bank ;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejak tahun 2016 ;
- Bahwa perjanjian pinjam meminjam uangnya dilakukan secara tertulis;
- Bahwa ada perjanjian hutang piutang tetapi tidak dicantumkan jumlah hutangnya ;
- Bahwa cara pembayarannya bertahap kalau ditransfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dibayar dicicil kadang dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau kadang dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sering dibayar lunas setelah itu pinjam lagi dan pembayarannya sama kalau ada transfer lagi nanti akan dicicil lagi ;
- Bahwa jika pinjaman yang lama belum lunas kemudian pinjam lagi maka akan digabung dengan jumlah pinjaman yang baru;
- Bahwa jumlah pinjamannya total seluruhnya sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) ;
- Bahwa jika ada transfer masuk dari Penggugat maka oleh Tergugat I cepat-cepat dibayar ;
- Bahwa pembayarannya dilakukan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Berapa terakhir membayar yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak inklud 1 (satu) miliar itu dibayar bertahap;

Halaman 56 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 begitu terus pembayarannya secara bertahap;
- Bahwa saksi tahu pembayarannya memakai mobile Banking atau melalui BCA di Transfer ;
- Bahwa setahu Saksi selain Tergugat I yang melakukan pembayaran ada ada pembayarannya dilakukan oleh anaknya melalui BCA ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung anaknya Tergugat I membayar melalui Mobile Banking;
- Bahwa nama anaknya Tergugat I yang membayar melalui Mobali Banking adalah : DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mentrasfer kepada Penggugat ada 35 kali, karena Saksi tahu kerena diceritain oleh Tergugat I tetapi berapa nominalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tergugat I itu sering melakukan pembayaran sebulan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali melakukan pembayaran tetapi pernah juga 1 (satu) kali melakukan pembayaran tergantung keadaan keuangannya ;
- Bahwa Saksi diceritain oleh Tergugat I bahwa hutangnya Tergugat I sudah lunas kepada Penggugat ;
- Bahwa pengiriman terakhir pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat sejak tahun 2018 akhir;
- Bahwa setelah ada tunggakan Tergugat I transper lagi tetapi jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I merasa hutangnya sudah lunas ;
- Bahwa Saksi pernah diceritain oleh Tergugat I bahwa hutangnya sudah lunas tetapi masih ditagih;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Komang Gede Suastawan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai sopirnya Tergugat I dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi selama menjadi sopirnya Tergugat I bahwa Tergugat I pernah cerita bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sekitar 1, 2 miliar rupiah ;
- Bahwa pembayarannya dilakukan di BCA;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejak tahun 2015, melalui transfer minjamnya ;

Halaman 57 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengembaliannya dengan cara dicicil kadang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kadang Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima) juta;
- Bahwa kalau Tergugat I membayar melalui rekening BCA ;
- Bahwa pembayarannya belum lunas bayarnya, karena masih ada orang menagih;
- Bahwa setelah ada orang menagih Tergugat I ada melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominalnya Tergugat I melakukan pembayaran ;
- Bahwa jumlah hutang yang sudah dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sekian sudah dibayar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa anaknya Tergugat I yang bernama DISEPTA ARUMDWINA AMIRANTI pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar anaknya Tergugat I untuk melakukan pembayaran;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan dalam Jawabannya tersebut terdapat Eksepsi tentang :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan :

Halaman 58 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 2 gugatan *wanprestasi* berdasarkan perjanjian jaminan dan kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 dengan segala akibatnya;
2. Bahwa dalam surat perjanjian jaminan dan kuasa tertanggal 17 Agustus 2017 tidak disebutkan berapa besarnya utang Para Tergugat terhadap Penggugat, dan juga tidak disebutkan jangka waktunya serta tidak disebutkan berapa besar bunganya, karena dalam hukum perjanjian bahwa setiap perjanjian wajib ditentukan berapa jumlah utangnya dalam rupiah, jangka waktunya dan berapa besarnya bunga yang disepakati bersama oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan *wanprestasi* akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan lewat waktunya dari tanggal, bulan dan tahun apa Para Tergugat melakukan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya menyatakan :

1. Bahwa pokok jawaban Para Tergugat mengenai eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu Penggugat tidak menyebutkan lewat waktunya dari tanggal, bulan, dan tahun apa adalah tidak berdasar dan sangatlah keliru;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalam angka 4 dan 5 halaman 3-4 Gugatan *a quo* sudah secara jelas diuraikan bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat (khususnya Tergugat I) *in casu* Penggugat telah menguraikan perbuatan Tergugat I yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
3. Bahwa lebih-lebih bilamana dicermati secara seksama atas dalil Para Tergugat khususnya dalam bagian pokok perkara angka 4, yang diakuiinya telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat, sehingga karenanya terbukti adanya hubungan hukum dengan Penggugat, sekalipun dalam faktanya kewajibannya tersebut belum sepenuhnya terselesaikan;
4. Bahwa dengan demikian, adalah beralasan hukum agar dalil eksepsi *obscur libel* dari Para Tergugat untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalil pokok gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah bahwa Penggugat telah

Halaman 59 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil akibat tidak dibayarnya hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 1.130.420,255 (satu milyar seratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) uang tersebut adalah sisa hutang Tergugat I yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Jaminan Dan Kuasa tertanggal 7 Agustus 2017 yang turut pula ditanda tangani oleh Tergugat II sebagai suami Tergugat I, sehingga dengan tidak dibayarnya sisa hutang Tergugat I tersebut maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dihubungkan dengan replik Penggugat bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan hutang piutang sejumlah uang yang dalam hal ini Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat yang menurut Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.130.420,255 (*satu milyar seratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*), sedangkan menurut Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat sudah lunas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan dari Penggugat dihubungkan dengan dalil dalil jawaban dari Tergugat maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini berawal dari adanya hutang piutang sejumlah uang antara Penggugat dengan Tergugat I sejak bulan Pebruari 2016 sampai bulan Juni 2017 yang pengiriman uangnya dilakukan oleh Penggugat secara bertahap ;
- Bahwa selanjutnya terhadap hutang piutang uang antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017 dibuatlah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana bukti Penggugat yaitu bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Jaminan Dan Kuasa ;
- Bahwa ternyata pada tanggal 12 April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I membuat Surat Pernyataan yang isinya pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I menyatakan bahwa tidak ada penyelesaian masalah perbedaan hutang piutang mereka karena itu akan diselesaikan melalui pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang pada Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu Surat Perjanjian Jaminan dan Kuasa tanggal 7 Agustus 2017 tersebut diatas bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat P-2 tersebut bahwa isi

Halaman 60 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian itu tidak ada yang menyebutkan tentang jumlah pinjaman Tergugat I kepada Penggugat serta tidak disebutkan jangka waktu pinjaman dan juga tidak disebutkan berapa bunga pinjamannya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kemudian dari bukti lainnya tentang perjanjian yaitu bukti tertanda P-1.A yang berupa Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah, tertanggal 2 Juni 2015, tidak menyebut nilai utang antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat karena dasar gugatan Penggugat adalah hutang piutang dan dalam pelaksanaannya ternyata jumlah hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dilakukan secara bertahap sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 dan dalam uraian gugatannya ternyata pembayarannya juga dilakukan secara bertahap sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dalam gugatannya Penggugat seharusnya menguraikan per transaksi pinjaman dan juga harus disebutkan angsuran pembayaran Tergugat I karena dalam jawabannya Para Tergugat merasa sudah membayar lunas terhadap pinjamannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalam dalil gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut bahwa Penggugat hanya menyebutkan adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I tanpa adanya rincian jumlah total berapa pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat mendalilkan gugatan *wanprestasi* akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan lewat waktunya dari tanggal, bulan dan tahun apa Para Tergugat melakukan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa eksepsi *obcuur libel* atau gugatan kabur adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah :

- Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diperjelas bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur atau (*obscuur libel*) adalah apabila surat gugatan tidak

Halaman 61 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugat dituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dan dalam *posita* atau *fundamentum petendinya* Penggugat harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*fietselijk grond*) agar gugatan Penggugat secara formal tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libels*), sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, pada halaman 448-449;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan doktrin tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam *posita* gugatannya Penggugat telah menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan telah pula menjelaskan dasar fakta (*fietselijke grond*), namun menurut Majelis Hakim terdapat ketidak jelasan dalam dasar-dasar fakta (*fietselijke grond*) yang dikemukakan Penggugat dalam *posita* gugatannya, yaitu bahwa Penggugat mendalilkan gugatan *wanprestasi* akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan lewat waktunya dari tanggal, bulan dan tahun apa Para Tergugat melakukan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa ketidak jelasan dalil gugatan yang merupakan dasar fakta dalam gugatan Penggugat tersebut semakin terlihat jelas manakala Majelis Hakim mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Jaminan dan Kuasa tanggal 7 Agustus 2017 tersebut diatas dihubungkan bukti surat P-1A Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah, menunjuk peristiwa yang mendasari gugatannya (*fietselijk grond*) tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui jika Penggugat dalam menyusun atau memformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya adalah tidak jelas atau tidak terang, karena terdapat ketidakjelasan dan pertentangan atau kontradiksi diantara dasar hukum (*recht grond*) dan dasar-dasar fakta (*fietselijke grond*) yang dikemukakan Penggugat dalam *posita* gugatannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika surat gugatan Penggugat yang sedemikian itu termasuk atau dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan,

Halaman 62 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas (*Exceptio Obscure Libel*), sehingga eksepsi Para Tergugat patutlah untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa karena di dalam bagian pertimbangan mengenai Eksepsi tersebut di atas telah dinyatakan Eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan ini dan sebagai konsekuensinya pokok perkara atau gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ada karena adanya gugatan konvensi, sehingga dalam hal ini berarti gugatan rekonvensi bersifat *accessoir* atau keberadaannya tergantung pada gugatan konvensi, dan oleh karena keberadaan gugatan rekonvensi tergantung pada gugatan konvensi, maka dengan dinyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi masing-masing dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscure Libel*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

DALAM REKONVENSI;

Halaman 63 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan dalam rekonsvansi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Kermayati,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Tenny Erma Suryathi , SH.MH.

Hari Supriyanto, SH.,MH.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra , SH.MH.

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH.

Halaman 64 putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 375.000,-
5. PNPB Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 595.000,-

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)